

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *MAUDU'* (MAULID
NABI) DI DESA MANIPI KECAMATAN SINJAI BARAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUSTABESYIRAH
NIM: 105261140620

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Mustabesyirah

NIM : 105261140620

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam tentang tradisi Maudu' (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
3. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Mustabesyirah, NIM. 105261140620 yang berjudul "Tinjauan hukum Islam tentang tradisi Maudu' (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat" telah diujikan pada hari Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Shafar 1446 H.
Makassar, -----
30 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,

Dr. Ghufron, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustabesyirah

NIM : 105261140620

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
 2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 September 2024
02 Rabiul Awal 1446 H

Yang membuat pernyataan



Mustabesyirah
NIM: 105261140620

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji bagi Allah swt. Rabb semesta alam, dengan-Nya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi dan utusan paling mulia, keluarganya, dan semua sahabatnya.

Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan membutuhkan waktu cukup lama dan melalui masa-masa suka dan duka yang membersamai peneliti dalam penulisannya. Hari-hari yang akan menjadi kenangan perjuangan bangku kuliah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu*’ (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat” disusun dan diajukan untuk memenuhi satu dari sekian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini bisa selesai atas berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, utamanya suami tercinta **Aswar Ridwansyah, S.Sos** dan anak kami tersayang **Abidzar Al-Ghifari** yang selalu mendampingi suka

duka hujan terik penyusunan skripsi ini. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada:

1. Kedua orang tua terkasih, atas doa, kasih sayang, dukungan dan bantuan dari keduanya penulis bisa tetap berjuang untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ir. H. Abd. Rahim Nanda, S.T., M.T, I.P.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
3. Syaikh Thayyib Muhammad Khoory. Selaku pimpinan AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
4. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
5. Hasan Juhanis, Lc., Ms. dan Ridwan Malik, S.H., M.H. selaku ketua dan wakil ketua prodi sertan Dosen Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Dr. Abbas, Lc., MA dan Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku pembimbing peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Mudir dan dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makasar yang selalu memberikan nasehat kepada kami.
8. Ummi dan abah kami di perantauan yang selalu memberi untaian nasehat untuk kami
9. Zainal Abidin, SH, MH, C.ITQ, C.MT, Esti Kuwardani Mukhtar, SH, dan Dzulhijjah, SH. Selaku Musyrif dan Musyrifah serta orang tua kami di asrama Ma'had Al-Birr.

10. Saudara saudari yang peneliti cintai Nurfadhilah, Mukhlisah, Mujaddid Al-Mubarak, dan Naufal Al-Mubarak

11. Teman-teman demisioner pengurus asrama Ma'had Al-Birr periode 2021/2022 yang selalu kebersamai dan membantu penyusunan skripsi dan teman-teman yang lain yang belum sempat peneliti sebutkan satu-satu.

12. Serta semua yang terlibat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi, peneliti menyadari betul banyak hal yang belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Namun, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang terkhusus untuk peneliti sendiri. Aamiin.

Makassar, 22 Agustus 2024

Peneliti

Mustabesyirah

ABSTRAK

Mustabesyirah, 105261140620. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat. Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Muktashim.

Tradisi merupakan bagian dari budaya. Budaya dalam Islam dikenal dengan istilah Urf. Dalam kaidah fiqh disebut “Al-Adatu muhkamatun/adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum” selama kebiasaan tersebut belum ada ketentuannya dalam syariat. Tradisi di Indonesia masih ada tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) yang dilakukan di sebuah rumah adat di Kabupaten Sinjai, yaitu tradisi turun temurun dari nenek moyang yang dilaksanakan untuk tolak bala, mencari berkah dan menunaikan Nazar penyembelihan hewan.

Ada dua masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana proses perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan fakta atau kejadian yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa proses perayaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) merupakan tradisi tahunan yang dilakukan bergantian oleh dua Rumah Adat di Lingkungan Sapotoayya, Kelurahan Tassililu dimana masyarakat bergotong royong untuk menyiapkan keperluan yang akan digunakan dalam tradisi tersebut. Dalam pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) terdapat beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari menyembelih hewan seperti kambing dan ayam untuk menunaikan nazar, menyiapkan makanan bersama-sama, melakukan barazanji, dan terakhir *Akkinreng*. Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa proses dalam tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam hal keyakinan seperti masih percayanya dengan pantangan dari nenek moyang, tradisi yang bertujuan tolak bala dan mencari berkah di rumah adat setempat. Namun selain itu, ada juga tujuan pelaksanaan *Maudu'* yang sesuai dengan syariat Islam yaitu gotong royong, silaturahmi, dan sedekah.

Kata Kunci: Tradisi, *Maudu'*, Hukum Islam

ABSTRACT

Mustabesyirah, 105261140620, Legal Review of Islamic Law on the Maudu' Tradition (Prophet's Birthday Celebration) in Manipi Village, Sinjai Barat District. Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program. Faculty of Islamic Religion. Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Abbas Baco Miro and Mukdashim.

Tradition is part of culture. Culture in Islam is known as Urf. In the rules of fiqh it is said "Al-Adatu muhkamatun/customs can be the basis of law" as long as these habits do not have provisions in the Shari'a. In Indonesia itself there are still traditions that are not in accordance with Islamic law. One of them is the Maudu' tradition which is carried out in a traditional house in Sinjai Regency.

There are two problems formulated in this research, namely What is the process of celebrating the Maudu' (Prophet's Birthday) tradition in Manipi village, Tassililu Subdistrict, West Sinjai District? and What is the review of Islamic law regarding the celebration of the Maudu' tradition (the Prophet's birthday) in Manipi village, Tassililu sub-district, West Sinjai district?

The research method used is a qualitative research method, where the researcher describes facts or events occurring in the field and connects them with relevant theories using a case study approach. The techniques employed in this research are observation, interviews, and documentation.

Based on the analysis that the researchers have carried out, it can be concluded that the process of celebrating the Maudu Tradition is an annual tradition carried out alternately by two Traditional Houses in the Sapotoayya Neighborhood, Tassililu Village. In the view of Islamic law, processes in the Maudu' tradition are not in accordance with Islamic law in terms of beliefs, such as still believing in taboos from ancestors, traditions aimed at repelling evil and seeking blessings in local traditional houses. However, apart from that, there are objectives for implementing Maudu' which are in accordance with Islamic law, namely mutual cooperation, friendship and almsgiving.

Keyword: Tradition, Maudu', Islamic Law

المخلص

مستبشرة، ١٠٥٢٦١١٤٠٦٢٠. مراجعة قانونية إسلامية حول تقليد المولد النبوي في قرية مانابي، مقاطعة سينجاي غربية. برنامج دراسات الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) كلية الشريعة الإسلامية، جامعة محمدية مكاسار. بإشراف عباس باجو ميرو ومختصم.

التقليد هو جزء من الثقافة. في الإسلام، يُعرف مصطلح الثقافة بـ"العرف". في قواعد الفقه، يُقال "العادة محكمة"، أي أن العادة يمكن أن تكون أساساً للحكم طالما لم يكن هناك نص شرعي بشأنها. في إندونيسيا، لا تزال هناك تقاليد غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. أحد هذه التقاليد هو تقليد "ماودو" (المولد النبوي) الذي يتم إقامته في بيت تقليدي في محافظة سينجاي وبالأخص في مانبي سنجاي غربي. هذا التقليد موروث عن الأجداد ويُقام لدفع البلاء، والبحث عن البركة، وأداء نذر ذبح الحيوان.

هناك مشكلتان تم صياغتهما في هذا البحث، وهما: كيف يتم الاحتفال بتقليد "ماودو" (المولد النبوي) في قرية مانابي، منطقة تاسيليلو، مقاطعة سينجاي غربي؟ وما هو التقييم الشرعي الإسلامي للاحتفال بتقليد "ماودو" (المولد النبوي) في قرية مانابي، منطقة تاسيليلو، مقاطعة سينجاي غربي؟

منهجية هذا البحث تستخدم الطريقة البحثية النوعية باستخدام منهج دراسة الحالة، حيث يقوم الباحث بوصف الحقائق أو الأحداث التي تحدث في الميدان وربطها بالنظريات ذات الصلة. التقنيات المستخدمة في هذا البحث تشمل الملاحظة، المقابلات، والتوثيق.

بناءً على التحليل الذي أجراه الباحث، يمكن الاستنتاج أن عملية الاحتفال بتقليد "ماودو" (المولد النبوي) هي تقليد سنوي يتم بالتناوب بين بيتين تقليديين في منطقة سابوتوايا، قرية تاسيليلو، حيث يتعاون المجتمع لإعداد الاحتفالات اللازمة لهذا التقليد. تشمل مراحل تنفيذ تقليد "ماودو" (المولد النبوي) عدة خطوات، بدءاً من ذبح الحيوانات مثل الماعز والدجاج لأداء النذور، وإعداد الطعام بشكل جماعي، وتلاوة البردة النبوية (البرازنجي)، وأخيراً احتفال "أكينرينغ". من جهة نظر الشريعة الإسلامية، هناك بعض العمليات في تقليد "ماودو" (المولد النبوي) التي لا تتوافق مع الشريعة، خاصة فيما يتعلق بالاعتقادات مثل الإيمان بالمحظورات الموروثة عن الأجداد، والتقاليد التي تهدف إلى دفع البلاء والحصول على البركة في البيت التقليدي المحلي. ومع ذلك، هناك أيضاً أهداف لتنفيذ تقليد "ماودو" تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مثل التعاون، الحفاظ على الروابط الاجتماعية السلة الرحيم، والصدقة.

الكلمات المفتاحية: التقليد، الماودو، الشريعة الإسلامية

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

SURAT PENGESAHAN	ii
------------------------	----

KATA PENGANTAR.....	iii
---------------------	-----

ABSTRAK	vi
---------------	----

ABSTARCT	vii
----------------	-----

المخلص.....	viii
-------------	------

DAFTAR ISI	ix
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
------------------------	---

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah	6
--------------------------	---

C. Tujuan Penelitian	6
----------------------------	---

D. Manfaat Penelitian	6
-----------------------------	---

E. Kajian Terdahulu.....	7
--------------------------	---

BAB II KAJIAN TEORETIS	11
------------------------------	----

A. Tinjauan Hukum Islam tentang tradisi <i>Maudu'</i> (maulid nabi).....	11
--	----

B. Maulid Nabi	14
----------------------	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	22
------------------------------------	----

A. Desain Penelitian	22
----------------------------	----

B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
--------------------------------------	----

C. Fokus Penelitian.....	23
--------------------------	----

D. Deskripsi Fokus Penelitian	24
-------------------------------------	----

E. Sumber Data.....	24
F. Instrumen Penelitian	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	28
I. Pengujian Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Proses Perayaan Tradisi <i>Maudu'</i> (Maulid Nabi) Pada Masyarakat Manipi di Kelurahan Tassililu Kecamatan SinjaBarat.....	34
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Maudu'</i> (Maulid Nabi) di Manipi.....	41
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam merupakan manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen.

Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, bukan saja karena tuntunannya yang serba mencakup segala segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan seksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat.¹

Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tidak lepas dari keyakinan pada Islam itu sendiri. Islam dibangun diatas lima perkara, pokok pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima haji. Pokok pertama menjadi bukti keyakinan seorang muslim dalam memeluk agama islam dimana syahadat ini adalah meyakini bahwa Allah swt. adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah Nabi Muhammad saw. adalah utusan-Nya untuk menyampaikan ajaran Islam.

¹ Samhi Munawan Djamal, Penerapan Nila-nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Adabiyah*, 2017,h.162,https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemahaman+nilai+dan+ajaran+islam&oq=#d=gs_qabs&t=1680397474479&u=%23p%3DrqkS-VSeGHYJ

Salah satu konsekuensi dari pernyataan syahadat seorang muslim adalah cinta kepada Nabi Muhammad saw. dan mengikuti ajarannya. Nabi Muhammad saw. merupakan *Sayyidul mursalin* juga Nabi dan Rasul terakhir yang dilahirkan di tengah kabilah besar, Bani Hasyim di kota Makkah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 M sesuai dengan Analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman al-manshurfuri dan seorang astrolog (ahli ilmu falak), Mahmud Pasha.² Dengan kepribadian yang luhur, Beliau saw. banyak dikagumi dan dicintai orang sekitarnya sejak belia.

Kehidupan Rasulullah saw. adalah kehidupan yang penuh teladan bagi umat, acuan dakwah sekaligus sebagai pedoman hidup. Beliau adalah teladan dalam ketaatan, dalam beribadah dan berakhlak mulia. Teladan dalam bermuamalah yang baik dan dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan.³ Maka seperti pujian Allah swt. sebagai buktinya. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Qalam/68:4,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung”⁴

Mencintai Rasulullah adalah suatu kewajiban yang agung dan bagian dari iman, dan hendaknya setiap hamba mencintai Rasulullah saw. melebihi cinta

² Syaikh Syafiyyur Rahman Al-Mubarakfury. *Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish Shalati Was-Salam*, terjemahan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 1997), h 47.

³ Abdul Malik bin Muhammad Al-Qsim, *Sehari DI Kediaman Rasulullah saw* (Daril hak, Jakarta, 2019), h.2

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 833.

terhadap dirinya, orangtuanya, anaknya, keluarganya, hartanya dan seluruh manusia, seperti yang termaktub dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Anas ra.;

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya:

“tidaklah seorang hamba beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada keluarga dan hartanya, serta seluruh manusia”⁵

Buah dari mencintai Nabi saw sebab mendapatkan manisnya iman, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ra. dari Nabi saw. bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

Artinya:

"Tiga hal, siapa yang ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya iman: Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci apabila dicampakkan ke dalam api neraka."⁶

Makna manisnya iman, yaitu menikmati ketaatan, sabar dalam memikul beban agama dan lebih mengutamakan akhirat.⁷ Selain itu, orang yang mencintai Rasulullah saw. juga disebutkan akan bersamanya di akhirat.

Mencintai Rasulullah saw. tidak sebatas pada saat beliau masih hidup atau telah wafat, namun mencintai Rasulullah saw. dapat dengan cara menolong

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, terj Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag, (Kairo, Darul Hadits), h 499.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, terj Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag, (Kairo, Darul Hadits), h 495.

⁷ Fadhl Ilahi, *Hubbun Nabi saw Wa Alaamatuahu*, terj, Nurhasan Asy'ari, *Cinta Nabi saw Dan Tanda-tandanya*, Devisi Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Kerajaan Arab Saudi, h 17.

sunnahnya, membela syariatnya, dan mencegah dari penyelisihnya serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar.⁸

Dapat dilihat bahwa tanda-tanda cinta Rasulullah saw. adalah berkeinginan kuat untuk melihat dan bersahabat dengan Rasulullah saw., dan bila tidak dapat maka hal itu berat baginya daripada kehilangan segala-galanya di dunia, memiliki kesiapan penuh untuk membela Rasulullah saw. dengan jiwa dan hartanya, Melaksanakan perintah Rasulullah saw. dan meninggalkan segala larangannya, serta menolong sunnahnya dan membela syariatnya.⁹

Dalam kenyataannya, kaum muslimin dalam merealisasikan cinta kepada beliau beragam. Salah satu yang sering didapati di hampir seluruh penjuru dunia adalah perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi adalah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad saw setiap tahunnya pada tanggal 12 Rabiul Awal.¹⁰ Dimana bentuk perayaan Maulid Nabi tersebut berbeda-beda di setiap daerah.

Seperti halnya di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia sangat kaya dengan keberagaman budaya dan tradisi setempat sehingga tidak hanya berpengaruh pada kenegaraan tetapi juga berpengaruh dalam praktek-praktek keagamaan masyarakat. Maulid Nabi merupakan salah satu fenomena keberagaman yang sering kita jumpai di Indonesia dan menjadi sebuah tradisi yang dirutinkan sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad saw.

⁸ Fadhl Ilahi, *Hubbun Nabi saw. Wa Alaamatuhu*, terj, Nurhasan Asy'ari, *Cinta Nabi saw Dan Tanda-tandanya*, Devisi Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Kerajaan Arab Saudi, h 21.

⁹ Fadhl Ilahi, *Hubbun Nabi saw Wa Alaamatuhu*, terj, Nurhasan Asy'ari, *Cinta Nabi saw. Dan Tanda-tandanya*, Devisi Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Kerajaan Arab Saudi, h 21-22.

¹⁰ Rahma Indina Harbani, *Arti Maulid Nabi Dan Sejarah Tradisinya*, <https://detikedu.detikpedia.com>, Diakses 1 April 2023.

Biasanya, perayaan Maulid Nabi di masing-masing daerah dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Salah satunya Perayaan Maulid Nabi di Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan.

Di Manipi sendiri perayaan Maulid Nabi juga rutin dilakukan di masjid-masjid dengan kegiatan shalawat, doa, ceramah, mendengarkan secara singkat sejarah Nabi Muhammad saw. Dan terkhusus di rumah adat, Perayaan Maulid Nabi dirutinkan setiap tahunnya dengan masih memegang teguh tradisi nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dengan berpusat di dua rumah adat. Perayaan Maulid Nabi dianggap sangat sakral karena terdapat banyak proses adat dalam perayaannya, seperti penyembelihan hewan ternak (sapi dan kambing, zaman dahulu menggunakan kerbau) untuk penunaian Nazar dalam Rumah Adat, *Barzani*, *Akkinreng*, dan, *Ma'bacu*. Perayaan Maulid ini memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Manipi karena termasuk tradisi keagamaan yang masih dilestariakan sejak zaman nenek moyang hingga sekarang dimana para perantau akan kembali ke kampung halaman untuk bisa bersama keluarga di kampung merayakan Maulid Nabi tersebut. Bahkan dalam beberapa keadaan, Perayaan Maulid Nabi bisa menjadi lebih meriah dari Hari Raya Ied Fitri.

Dari latar belakang tersebut, melihat banyaknya keberagaman budaya dalam perayaan Maulid Nabi dan judul yang peneliti angkat belum pernah diteliti sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Maudu’ (Maulid Nabi) Di Desa Manipi Kec. Sinjai Barat”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat.
2. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam tentang perayaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di desa Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi Referensi dalam menggambarkan Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Kec. Sinjai Barat
- b. mengetahui sebab dilakukannya Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Kec. Sinjai Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan yang bermanfaat mengenai keberagaman Tradisi Perayaan Maulid Nabi
- b. Memberikan gambaran dan informasi bagaimana menyikapi keberagaman Tradisi Perayaan Maulid Nabi khususnya di Kec. Sinjai Barat

E. KajianTerdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan sebagai acuan. Selain itu, juga untuk menghindari anggapan kesamaan antar penelitian. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Salman Ishak, Usman, Saifuddin, Sopan Sinambela (2022)

Penelitian Salman Ishak, Usman, Saifuddin, Sopan Sinambela (2022) berjudul "Tradisi Pelaksanaan Maulid Nabi di Kabupaten Pidie". Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, dilaporkan suatu kondisi yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antara fenomena yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah data primer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di Kemukiman Bambi.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan tradisi maulid Nabi di Kemukiman Bambi kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dimulai sejak Islam berkembang di Aceh, dan proses tradisi pelaksanaan maulid dengan beberapa

tahapan yaitu persiapan Bue Kulah (Idang Meulapeeh), Meudikee (Berselawat Nabi), dan Dakwah Islamiyah. Tradisi Maulid Nabi dilaksanakan pada bulan 12 Rabiul Awal sampai awal bulan Jumadil Akhir. Dari persiapan makanan di rumah warga disebut Bue Kulah (nasi dibungkus dengan daun), Idang Meulapeuh (hidangan bertingkat) di bawa ke Meunasah/Masjid untuk di makan bersama-sama dengan warga, anak yatim dan tamu tetangga gampong dan Mukim lainnya. Selanjutnya dilanjutkan Meudikee Maulud (bersalawat pada Nabi) dan dakwah Islamiyah di malam hari. Faktor yang mendorong masyarakat pelaksanaan tradisi maulid adalah sebagai wujud rasa syukur, bukti ketaatan terhadap agama, kebersamaan dan semangat gotong royong. Faktor penghambat adalah faktor ekonomi, dan perbedaan pendapat dalam perayaan maulid.

2. Hasil penelitian Dara Fatia, R. Nunung Nurwati, Bintarsih Sekarningrum (2020)

Penelitian Dara Fatia, R. Nunung Nurwati, Bintarsih Sekarningrum (2020) berjudul "TRADISI MAULID: PERKUAT SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT ACEH" Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukan perayaan tradisi maulid merupakan budaya dalam masyarakat Aceh yang didasarkan pada nilai nilai agama yang diperkuat oleh ikatan solidaritas seluruh masyarakat. Solidaritas yang terjadi diwujudkan dalam bentuk

kesetiakawanan tanpa memandang status sosial dan kerjasama antar masyarakat dalam menjaga keeksistensian tradisi hingga sekarang.

3. Hasil penelitian Siti Marfu'ah, M Inu Fauzan (2022)

Penelitian Siti Marfu'ah, M Inu Fauzan (PANJANG MULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT BANTEN (STUDY KASUS PERAYAAN MAULID NABI DALAM PERSPEKTIF ISLAM) jenis penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif serta wawancara. Hasil penelitian Dalam kegiatan maulid nabi diikuti bermacam rangkaian kegiatan, mulai dari bersih masjid, sholawatan, pengajian, makan bersama, santunan fakir miskin, pemberian berkat dan arak arakan Panjang Mulud. Panjang Mulud adalah sebuah bentuk atau wadah dalam berbagai bentuk mulai dari kapal, pesawat, mobil, perahu, masjid, rumah atau yang lainnya yang didekorasi, dipercantik, diperindah dan diisi beragam jenis bahan makanan, alat perabotan rumah tangga, baju atau kain lainnya hingga uang. Yang nantinya diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dibalik ekistensi Panjang Mulud dalam perayaan Maulid Nabi di Desa Curuggoong. Setelah melakukan didapati bahwa Panjang Mulud di Curuggoong mampu bertahan bukan hanya karena tradisi namun dalam Panjang Mulud ada Jalan Menuju Ketaqwaan dan Keberkahan bagi siapa yang ikhlas membuatnya.


Dari kelima kajian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian tradisi yang sama yaitu mengenai maulid nabi.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya ada yang menggunakan teori perspektif islam, dan akulturasi serta solidaritas. Sedangkan teori yang digunakan penelitian ini adalah teori tinjauan hukum islam.
2. Lokasi penelitian yang berbeda.
3. Hasil penelitian yang berbeda berdasarkan teorinya masing-masing.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)

1. Pengertian Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹

Secara garis umum Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Jadi menurut pengertian tinjauan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun

¹¹Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, Diakses 1 April 2023

untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

2. Pengertian Tradisi

Secara etimologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat. Tradisi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹³ Tradisi adalah adat istiadat yang lahir dari kebiasaan namun lebih mengarah kepada kebiasaan yang bersifat supranatural dengan nilai, norma, aturan, dan hukum yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan oleh para pendahulu secara turun temurun berupa simbol atau keyainan yang masih diterapkan sampai sekarang oleh masyarakat di beberapa daerah yang masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang.

Tradisi merupakan bagian dari budaya. Budaya dalam Islam dikenal dengan istilah *Urf*. *Urf* adalah sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi

¹²Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, h 10

¹³Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>, Diakses 9 April 2023

¹⁴ Jimmy Carter Nicodemus, Jenny Nelly, Matheosz, Jetty E.T. Matheosz, Tradisi Ritual Adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, Jurnal Holistik 2023, h 2.

tidak bertentangan dengan ajaran islam. Sebagai contoh, jual beli dengan jalan serah terima, tanpa mengucapkan ijab qabul.¹⁵

Adapun *Urf* dalam kaidah Fiqh disebutkan “Al-Adatu muhkamatun/adat kebiasaan bisa atau dapat menjadi dasar hukum” dengan demikian bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariah.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, tentang budaya/urf dalam perspektif islam dapat ditarik kesimpulan budaya dan agama tidak dapat disamaratakan atau diposisikan sama, karena agama merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Allah swt. sedangkan budaya merupakan hasil karya, pemikiran dan pendapat manusia. Namun demikian, antara agama dan budaya tidak sama namun didalam kehidupan masyarakat kedua hal ini sering dikaitkan atau dihubungkan, ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi darah daging oleh masyarakat. Tetapi perlu ditegaskan, bahwa agama menempatkan posisi tertinggi dibandingkan dengan budaya.¹⁷

¹⁵ Zainuddin Ali, (*Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h 90.

¹⁶ Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal), h 54.

¹⁷ Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal), h 54.

B. Maulid Nabi

1. Pengertian Maulid Nabi

Kata Maulid merupakan *mashdar mimi* yang berasal dari kata: *walada*, *yalidu*, *wilaadatn*, *maulidun*, *waladatun*, *wildatun*, *fahuwa walidun*, *wadzaaka mauludun*, *lid*, *laa talid*, *maulidun*, *mauladun*, *miiladun*. Yang berarti dari segi bahasa (etimologi) adalah “kelahiran”.¹⁸

Sedangkan pada istilah (terminologi) berarti: berkumpulnya manusia, membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, dibacakan riwayat kabar berita yang datang pada permulaan urusan Nabi Muhammad saw., dan apa yang terjadi pada maulidnya daripada tanda-tanda kebesarannya, setelah itu dihidangkan bagi mereka hidangan makanan, mereka memakannya dan mereka pulang tanpa ada tambahan atas yang demikian itu.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maulid berarti perayaan hari lahir Nabi Muhammad saw.; bulan Maulud; Rabiul Awal. Sedangkan menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, maulid adalah Hari lahir (terutama hari lahir Nabi Muhammad saw.), tempat lahir, (peringatan) hari lahir Nabi Muhammad saw.: acara akan diisi dengan ceramah, bulan Rabiul Awwal.²⁰ Sedangkan bermaulid-Rasul berarti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw dilahirkan setelah wafatnya sang ayah (Abdullah). Pada Kelahiran Nabi Muhammad saw telah terdapat *irhashat* (tanda-tanda awal

¹⁸ Syarif Mursal Al-Batawiy, *Keagungan Maulid Nabi Muhammad saw*, (Jakarta Al-Syarifiyah, 2006), h.13.

¹⁹ Bulatin Dian Al-Mahri, *Edisi 10*, thn 2008, h.10.

²⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Amani) h.246

yang menunjukkan akan diutusnya nabi) diantaranya; jatuhnya empat belas beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusut.

Setelah beliau saw. dilahirkan, ibundanya, St. Aminah mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyongnya ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah swt. serta bersyukur kepada-Nya, kemudian memberinya nama Muhammad.²¹

2. Pengertian Perayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perayaan adalah pesta (keramaian, dsb) untuk merayakan sesuatu. Sedangkan merayakan adalah memuliakan (memperingati, memestakan) hari raya (peristiwa penting): -hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; -hari lahir.²²

3. Sejarah Perayaan Maulid Nabi

Perayaan Maulid Nabi dalam sejarah Islam sudah berlangsung lama, sejak ribuan tahun yang lalu. Setidaknya ada tiga teori tentang asal-mula perayaan Maulid Nabi. Pertama, perayaan Maulid pertama kali diadakan oleh kalangan Dinasti Ubaid (Fathimi) di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah (Rafidhah). Mereka berkuasa di Mesir tahun 362-567 Hijriyah, atau sekitar abad 4-6 Hijriyah. Mula-mula dirayakan di era kepemimpinan Abu Tamim yang

²¹ Syaikh Syafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiqul Makhtum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish Shalati Was-Salam*, (Riyadh, Darus Salam:2001) h 61.

²² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pusat bahasa departemen pendidikan nasional (Jakarta, balai pustaka, edisi ketiga, 2003), h.935

bergelar, Al-Mu'iz li Dinillah. Perayaan Maulid Nabi oleh Dinasti Ubaid hanya salah satu bentuk perayaan saja. Selain itu, mereka juga mengadakan perayaan hari Asyura, perayaan Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fathimah, dan lainnya.

Kedua, perayaan Maulid di kalangan ahlu sunnah pertama kali diadakan oleh Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri, gubernur Irbil di wilayah Iraq. Beliau hidup pada tahun 549- 630 H. Diceritakan, saat perayaan Maulid diadakan, Muzhaffar Kukabri mengundang para ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu, dan seluruh rakyatnya. Beliau menjamu mereka dengan hidangan makanan, memberikan hadiah, bersedekah kepada fakir- miskin, dan lainnya.

Ketiga, perayaan Maulid pertama kali diadakan oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi (567-622 H), penguasa Dinasti Ayyub (di bawah kekuasaan Daulah Abbassiyah). Tujuan beliau untuk meningkatkan semangat Jihad kaum Muslimin, dalam rangka menghadapi Perang Salib melawan kaum Salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem dari tangan Kerajaan Salibis.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi termasuk imam ahli hadits dan sejarah yang paling giat mendukung perayaan Maulid. Beliau menjelaskan sejarah Maulid Nabi: "Orang yang pertama kali merintis peringatan Maulid ini adalah penguasa Irbil, Malik Al-Muzhaffar Abu Sa'id Kukabri bin Zainuddin bin Baktatin, salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan. Beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasa yang baik, dan dialah yang membangun masjid Al-Jami' Al-Muzhaffari di lereng gunung Qasiyun."

Pandangan Ash-Shallabi Dalam bukunya yang membahas biografi Shalahuddin Al-Ayyubi, Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi mengemukakan penjelasan menarik. Menurut beliau, tugas Shalahuddin untuk membersihkan Mesir dari pengaruh Syiah Rafidhah sangatlah sulit, karena Dinasti Ubaid (Fathimah) sudah bercokol di sana selama 280 tahun. Ajaran, tradisi, budaya Syiah sudah hampir-hampir melekat dengan kehidupan rakyat Mesir.

Dinasti Ubaid sebelumnya membangun kekuasaan di Tunisia. Karena kesesatan mereka sudah memuncak, kaum Muslimin Tunisia menghancurkan mereka sampai ke akar- akarnya. Sisa-sisa bangsawan Ubaidiyah (keturunan Ubaidillah Al-Mahdi) lari ke Mesir dan membangun kekuasaan politik di sana. Mereka berhasil menguasai pusat pemerintahan. Belajar dari pengalaman buruk di Tunisia, Dinasti Ubaid menempuh cara-cara kultular. Mereka membangun perguruan Al- Azhar, sebagai pusat kaderisasi dai-dai Syiah Rafidhah, untuk disebarkan ke seluruh wilayah Mesir. Mereka juga berusaha membangun simpati rakyat Mesir dengan mengadakan bermacam-macam acara perayaan keagamaan. Dari sisi dakwah, mereka menampilkan diri menyebarkan ajaran-ajaran shufi (tasawuf) yang lebih menitikberatkan pada kelembutan hati dan akhlak.

Ketika Shalahuddin mulai berkuasa di Mesir (di bawah otoritas Dinasti Zanki dan Daulah Abbassiyah), beliau tidak serta merta menghancurkan peradaban Syiah. Beliau menyadari bahwa peradaban Syiah di Mesir sudah berusia ratusan tahun. Sultan Shalahuddin menempuh cara perlahan. Beliau bersihkan perguruan Al-Azhar dari ulama-ulama Syiah, kurikulum ajaran Syiah, buku-buku Syiah, simbol-simbol Syiah; seluruhnya diganti menjadi versi ahlus

sunnah. Selain itu Sultan Shalahuddin tetap mempertahankan perayaan Maulid Nabi, dan membersihkan perayaan-perayaan lain yang tidak sesuai akidah ahlus sunnah.²³

4. Hukum Perayaan Maulid Nabi

Perayaan Maulid Nabi memiliki dua bentuk, bentuk yang dilarang berdasarkan kesepakatan ulama dan bentuk dimana para ulama berbeda pendapat terhadapnya. Bentuk yang dilarang menurut kesepakatan ulama adalah ketika perayaan tersebut disertai dengan kemungkaran dan terlalu melebih-lebihkan dalam pengagungan terhadap beliau saw. Bentuk dimana para ulama berbeda pendapat adalah saat orang berkumpul disuatu hari atau hari lainnya selain hari kelahiran Nabi untuk membaca dan mendalami biografi Nabi Muhammad saw. dan bersalawat atas beliau saw., maka ini dibolehkan mayoritas ulama, dan sebagian lain tidak membolehkan. Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam Abu Al-Khottab Ibnu Dahiyyah, Imam Abu Syamah Syaikh Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Al-Jazary, Imam Ibnu Nashiruddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Al-jauzy, Imam Ibnu Al-hajr Al-hatimy, Imam Ibnu Shalih, Imam Az-Zarqany Al-Maliky, dan Imam Ibnu Abidin. Adapun ulama yang tidak membolehkan adalah Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Hajj Al-Maliky, dan Imam Al-faakih As-Shufy Al-Asyary.²⁴

²³ Waskito AM, *Pro Dan Kontra Maulid Nabi*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.23-27

²⁴ Abdul Fatah Ibnu Shalih Qudaysy Al-Yafi'I, *Hukmul Ihtifal Bil Maulidin Nabawiy Baina'l Mujizin wal Mani'in*, (shan'a : Darul Kutub Al-Wathaniyyah, 2016), h 5.

Imam As-Suyuti, Beliau mempunyai risalah tentang kebolehan merayakan kelahiran yang disebut (Hassan al-Maqsd fi Maulid) ini termasuk di antara fatwa al-Suyuti karya Al-Hawi (vol. 1, hal. 272), dan di antara yang beliau sampaikan mengenai hal tersebut: (Menurut pendapat saya, asal muasal karya Maulid tersebut adalah berkumpulnya orang-orang, membaca apa yang ada dalam Al-Qur'an, dan menceritakan berita-berita yang terkandung dalam prinsip perintah Nabi Muhammad saw., dan ayat-ayat yang terjadi pada saat kelahirannya diberikan kepada mereka untuk dimakan dan mereka pergi tanpa menambahkan apa pun lagi. Ini adalah salah satu inovasi yang baik dan bersukacita atas kelahirannya yang terhormat. Orang pertama yang melakukan hal tersebut adalah pemilik Arbil, Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kawkabari bin Zain al-Din Ali bin Baktin, salah satu raja yang dimuliakan dan dibanggakan.²⁵

Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, beliau menjelaskan tentang kelahiran Ibnu Hajar: (Ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji adalah menunaikan Maulid yang terhormat di bulan kelahirannya saw.) Beliau juga berkata: (Bertemu dan mendengarkan kisah orang yang memiliki mukjizat, adalah shalawat paling baik dan salam yang paling lengkap, merupakan salah satu keakraban yang paling besar karena mukjizat dan banyaknya doa yang dikandungnya.²⁶

²⁵ Abdul Fatah Ibnu Shalih Qudaysy Al-Yafi'I, *Hukmul Ihtifal Bil Maulidin Nabawiy Baina'l Mujizin wal Mani'in*, (shan'a : Darul Kutub Al-Wathaniyyah, 2016), h 17.

²⁶ Abdul Fatah Ibnu Shalih Qudaysy Al-Yafi'I, *Hukmul Ihtifal Bil Maulidin Nabawiy Baina'l Mujizin wal Mani'in*, (shan'a : Darul Kutub Al-Wathaniyyah, 2016), h 31

Imam Ibnu Abbad Al-Maliki, sebagaimana dalam Al-Māyādir al-Mu'arabib karya Al-Wansharisi 11/278 berkata: (Adapun Maulid, menurutku hari itu adalah salah satu hari raya umat Islam, dan salah satu musimnya, dan segala sesuatu yang dilakukan pada saat itu diwajibkan dengan hadirnya kegembiraan dan kebahagiaan pada Maulid yang diberkahi itu.²⁷

Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah boleh dan tidak termasuk bid'ah dhalalah (mengada-ada yang buruk) tetapi bid'ah hasanah (sesuatu yang baik). Karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan jika diteliti malah terdapat dalil-dalil yang membolehkannya. Kebolehan memperingati Maulid Nabi memiliki argumentasi syar'i yang kuat. Seperti Rasulullah SAW merayakan kelahiran dan penerimaan wahyunya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari senin Nabi SAW berpuasa untuk mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya. Untuk menjaga agar perayaan maulid Nabi SAW tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut:

1. Mengisi dengan bacaan-bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW.
2. Berdzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.
3. Membaca sejarah Rasulullah SAW. dan menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan beliau SAW.
4. Memberi sedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin.

²⁷ Abdul Fatah Ibnu Shalih Qudaysy Al-Yafi'I, *Hukmul Ihtifal Bil Maulidin Nabawiy Bainal Mujizin wal Mani'in*, (shan'a : Darul Kutub Al-Wathaniyyah, 2016), h 16.

5. Meningkatkan silaturahmi.
6. Menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa kehadiran Rasulullah saw. di tengah-tengah kita.
7. Mengadakan pengajian atau majlis ta'lim yang berisi anjuran untuk kebaikan dan mensurituladani Rasulullah saw.²⁸

Maulid Nabi Saw ini termasuk dalam perkara ijthadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Jika perayaan ini telah membudaya di masyarakat, penting untuk diperhatikan aspek-aspek yang memang dilarang Agama. Perbuatan yang dilarang di sini, misalnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengandung unsur syirik serta memuja-muja Nabi Muhammad saw secara berlebihan, seperti membaca wirid-wirid atau bacaan-bacaan sejenis yang tidak jelas sumber dan dalilnya. Selain harus memperhatikan aspek yang dilarang agama, perayaan Maulid Nabi juga harus atas dasar kemaslahatan.²⁹

²⁸ <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28387/apakah-hukum-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/> , Diakses 17 September 2024

²⁹ <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/tidak-ada-perintah-dan-larangan-dalam-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/> , Diakses 17 September 2024

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pemgetahun sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pada jenis penelitian ini peneliti diharuskan untuk turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan study kasus (*case studi*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.³⁰

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³¹ Maka pendekatan kualitatif akan

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.142.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4.

lebih mendukung pada pencapaian dalam penelitian ini yang bersifat lebih mendalam apalagi dengan ketertiban peneliti di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengharuskan peneliti benar-benar ada dalam lapangan karena akan mengumpulkan data secara langsung.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Sinjai Barat, Kelurahan Tassililu, Lingkungan Sapotoayya. Pada lokasi penelitian tersebut terdapat di salah satu daerah pegunungan di Kec. Sinjai Barat dan berbatasan langsung dengan Kab. Gowa dimana mayoritas masyarakatnya beragama islam dan masih memegang kuat tradisi nenek moyang. Peneliti memilih lokasi penelitian karena merupakan kampung halaman dan sering melihat langsung bagaimana tradisi Maulid Nabi di daerah tersebut dilaksanakan sehingga tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi tersebut. Adapun objek penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi).

C. Fokus Penelitian

Fokus merupakan batasan peneliti terhadap pembahasan dalam penelitian, fokus menjadi penting agar menghindari melencengnya pembahasan pada topik-topik yang tidak perlu. Maka pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penelitiannya terkait Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) serta proses pelaksanaannya.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini adalah fokus terhadap bagaimana Meninjau Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dari segi hukum islam yang ada di Manipi. Untuk lebih mendalami fokus tersebut penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lingkungan Sapotoayya Kec. Sinjai Barat. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, mulai pemaparan deskriptif analitis, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam sesuatu yang alami.

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil datanya cukup reliabel dan valid, maka datanya juga akan cukup reliabel dan valid.³²

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu biasa disebut data mentah, karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, barulah data tersebut memiliki arti.³³ Sumber primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berasal dari Rumah Adat yang bertempat di Lingkungan Sapotoyya, serta Masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h.38.

³³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2005), h.122.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁴ Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, atau karya tulis lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis maksud adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengolah data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat informan berkenaan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian, selain itu dibutuhkan kamera, alat perekam dan alat tulis menulis. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk observasi, peneliti akan menggunakan instrumen catatan observasi dengan turun langsung ke lokasi penelitian, untuk mendata pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini digunakan alat yang berupa *smart phone* untuk pengambilan gambar objek yang dianggap sesuai dengan penelitian dan catatan hasil pengamatan selama melaksanakan observasi.
2. Untuk metode wawancara/interview penulis menggunakan instrument yaitu pedoman wawancara yang berisi pokok materi, yang ingin

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

ditanyakan secara langsung dan jelas. Penulis mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan Analisa Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi). Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan informan yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan handphone dengan catatan yang bersifat deskriptif situasional.

3. Acuan dokumentasi berupa catatan data tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini khususnya dokumentasi yang berkaitan dengan Analisa Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Kec. Sinjai Barat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* sebagaimana yang didefinisikan oleh Afifuddin dan Beni Soebeni dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif yakni: Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, baik melalui pedoman wawancara maupun tanya jawab secara langsung. Penggunaan alat perekam akan membantu peneliti untuk dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data , tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban dari subjek.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, yang menurut Andi Prastowo dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif

Rancangan Penelitian menyatakan bahwa wawancara mendalam merupakan “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.”³⁵

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu memiliki pertanyaan terbuka tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan, fleksibel tetapi terkontrol dalam hal pertanyaan dan jawaban, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena dan permasalahan tertentu. Metode wawancara yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dibalut Adat nenek moyang di Kec. Sinjai Barat.

Adapun peneliti akan mewawancarai Tokoh Agama, Tokoh Adat, staff Kelurahan dan Masyarakat sekitar yang biasa mengikuti atau melaksanakan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Desa Manipi Kec. Sinjai Barat.

2. Observasi

Menurut Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga yang terdengar. Berbagai ungkapan atau pernyataan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi atau diamati.³⁶

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h.212.

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

Sedangkan menurut *Creswell* kegiatan observasi dalam penelitian kualitatif adalah “kegiatan yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian”.³⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pelengkap dan penunjang dari metode wawancara dan observasi. Dokumentasi menurut Andi Prastowo adalah metode “pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, prasasti, foto, notulen rapat, agenda, dan sebagainya” yang semuanya itu merupakan tujuan daripada pendokumentasian. Metode dokumentasi ini dipilih karena dokumentasi merupakan penunjang yang penting untuk berjalannya penelitian.³⁸

H. Teknik Analisis Data

Pada tahapan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian sejak peneliti memasuki lapangan untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Desa manipi Kec. Sinjai Barat.

I. Pengujian Keabsahan Data

Setiap penelitian membutuhkan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, standar tersebut sering disebut dengan keabsahan data (*trustworthiness*) merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam

³⁷ Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid, 267.

³⁸ Prastowo, *Metode Penelitian*, 226.

proses perolehan data penelitian yang tentunya berefek kepada kevalidan hasil akhir suatu penelitian. Tujuan dari pengecekan keabsahan data (*trustworthiness*) untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya secara ilmiah serta memenuhi tingkat kredibilitas tinggi dan membuktikan bahwa penelitian ini benar penelitian ilmiah³⁹



³⁹ Dedi Susanto, Risnita, M. Syahrani Jailani, Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 2023, h 57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pada Bab ini, akan dibahas mengenai lokasi penelitian secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Ade Tallue Rimanipi

Awal mula terbentuknya *Ade* atau adat istiadat adalah adanya sekelompok masyarakat yang disebut *Matoa* dan dipimpin oleh *Ulu Anang* yang pada waktu itu tinggal di *Wanua* (wilayah). *Matoa* pertama memiliki empat anak, dan mereka mulai mendirikan *Tellue* di Manipi, dipimpin oleh seorang *Kasabulaeng* bernama *Tali Bannang*. Dia dipanggil *Ulu Anang* dan kemudian bergelar *Puang Matoa*. Beliau lah yang mengawali penetapan pemangku adat *Ade Tellue* di Manipi yang berada di Hulo, Kaluarang dan Lembanna. Yang pernah menjadi matoa di Manipi adalah:

1. Matoa pertama
2. Sawalang dg manyombalang
3. Ampa dg paola (yang bergelar gallarrang toanya)
4. Dapi deppalallo

Adapun pemangku adat pertama kali di Manipi adalah:

1. Di Hulo adalah I Lanru Daeng Mallatte
2. Di Kaluarang adalah Palekori Daeng Pagala
3. Di Lembanna adalah Bunga Doajang Daeng Tasuji

Garis keturunan berikutnya lahir dari ketiga Pemangku adat di atas, dan menjadi pemelihara tradisi era berikutnya. Dengan hadirnya pemegang Ade maka lahirlah Pangngederang atau Pangngadakkang, *na niatommo nikanan siri, siri'-siri', na matesiri* dan setiap pemangku adat ini diberi *galung pangnganreang*. Sehingga orang tua kita terdahulu mengatakan "*Manipi Toa Ri Pangngadakkang, Balassuka Toa Ri Lari Tana, Turungan Toa Ri Jajiang*".⁴⁰

Dibawah Kebijakan dan Kearifan Lokal dalam bingkai Ade' Tellue (Hulo, Kaluarang dan Lembanna) Tassililu yang di Nahkodai oleh Muhammad Yunus Muskah, S.E dan Yauman Ariadi Siap melanjutkan Petuah dan Pesan Nenek Moyang yaitu APPADAELO yang memiliki makna:

1. Mapponco' Tenri Sambung
2. Malampe Tenri Polo
3. Matanre Tenri Selluf
4. Mariawa Tenri Likkai⁴¹

Nama Pejabat yang telah menjabat di Kelurahan Tassililu sejak terbitnya SK.

NO. 5 tahun 1961:

Nama	Tahun
Muhammad Amin	1961 s/d 1965
Umma	1965 s/d 1967
Mappa Nompo	1967 s/d 1973
Muh. Halfin. M	1973 s/d 2003

⁴⁰ <https://www.scribd.com/document/349066757/Seminar-Sejarah-Dan-Budaya-Manipi>,
Diakses 18 April 2024

⁴¹ Profil Kelurahan Tassililu Tahun 2022

H. M Djufri	2003 s/d 2011
Tamrin Mappasoko	2011 s/d 2017
Andi Nasrun, S.ip	2017 s/d 2023
Muhammad Yunus Muskah, S.E	2023 s/d sekarang

Sumber: Staf Kelurahan Tassililu

Visi dan Misi:

1. Visi:


Mewujudkan Masyarakat Tassililu yang Religius, Rukun, dan Sejahtera.

2. Misi:


- Melaksanakan pelayanan yang prima dengan dasar tata pemerintahan yang baik (good governance)
- Memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai potensial lokal yang ada.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kepala Lingkungan Kelurahan Tassililu:



Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Kelurahan Tassililu



Sumber: Data Arsip Kantor Lurah Tassililu 2024

3. Keadaan Geografis Kelurahan Tassililu

Kelurahan Tassililu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Barat memiliki luas wilayah kurang lebih 950,94 Km², jarak dari ibu kota kecamatan 0 Km, jarak dari ibu kota kabupaten 53 Km, jarak dari ibu kota provinsi 110 Km.

Potensi wilayah di Kelurahan Tassililu sebagai berikut:

1. Air Terjun Pincuni
2. Wisata Pessanggrahan Manipi
3. Wisata Alam Hiru-Hiru

4. PLTA Tangka Manipi

5. Lapangan olahraga Padaelo Manipi⁴²

4. Jumlah Penduduk Kelurahan Tassililu Bulan Februari 2024

NO	LINGKUNGAN	JUMLAH KK	PENDUDUK BULAN LALU			PENDUDUK AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1.	KAYUTANANG	113	250	209	459	250	209	459
2.	POSSONGIA	299	536	539	1075	536	539	1075
3.	HULO	155	300	316	616	300	317	617
4.	KINDANG-KINDANG	178	319	225	564	309	255	564
5.	KALUARANG	177	241	242	483	239	240	479
6.	KALUARANG DAULU	95	286	172	458	287	172	459
7.	SAPOTOAYYA	116	252	209	461	252	208	460
JUMLAH		1133	2174	1942	4116	2173	1940	4113

Sumber: Laporan Mutasi kependudukan Kelurahan Tassililu Kecamatan

Sinjai Barat 2024

B. Proses Perayaan Tradisi Maudu' (Maulid Nabi) Pada Masyarakat Manipi di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat

1. Sejarah Tradisi Maudu' (Maulid Nabi)

Setelah peneliti turun langsung ke lokasi dan meneliti data-data awal mula diadakannya Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) yang dilaksanakan oleh Masyarakat

⁴² Profil Kelurahan Tassililu Tahun 2023

Manipi di Kelurahan Tassililu setahun sekali tidak ada satupun yang mengetahui kapan dimulainya Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi). Sebagaimana yang telah dikatakan Sudirman, S.E (RT) kepada peneliti bahwa:

“Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) menurut sejarahnya berawal dari wabah penyakit menular yang pernah menjangkiti Masyarakat Manipi, dimana wabah penyakit ini sangat mematikan dan bisa dikatakan waktu pagi sakit waktu siang atau malamnya langsung meninggal, dengan kata lain jarak waktu sakit dan meninggal tidak lama dan hampir setiap hari terjadi pada masyarakat sehingga nenek moyang kita bernazar untuk berkumpul di rumah adat melakukan tradisi tertentu dengan niat mencari berkah dan tolak bala agar wabah penyakit itu tidak kembali dirasakan.”⁴³

Tokoh agama juga menyebutkan bahwa:

“Menurut sejarah yang diceritakan oleh kakek sebelum masuknya Islam di Manipi sudah ada tradisi nenek moyang yang dianut oleh masyarakat, maka pada saat agama Islam sudah masuk tercampurlah Budaya Islam dengan tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat hingga saat ini salah satunya adalah tradisi *Maudu'* yang dilaksanakan sampai saat ini.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dianalisis bahwa Tradisi tersebut berawal saat sebelum masuknya Islam yaitu sembuhnya masyarakat dari sebuah penyakit mematikan yang kemudian mereka berniat tolak bala dan mencari berkah di rumah adat, sehingga saat Islam masuk dan tradisi nenek moyang masih dipegang kuat bercampurlah tradisi tersebut dengan tradisi Islam, seperti dilaksanakannya tradisi *Maudu'* yaitu Maulid Nabi di rumah adat dengan masih mengikutsertakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yaitu sebagai tolak bala dan mencari berkah di rumah adat.

⁴³ Sudirman, SE, Ketua RT, (47 tahun), *Wawancara*, Kelurahan Tassililu, 12 Maret 2024

⁴⁴ Hasanuddin, S.Pd, M.Ag, tokoh agama, (53 tahun) *Wawancara*, Kelurahan Limbung, 1 Mei 2024

2. Perubahan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)

Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) pada Masyarakat Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat mengalami perubahan karena sudah banyak masyarakat yang sudah mempelajari ilmu agama sehingga sebagian tidak melaksanakannya lagi, namun Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) tetap dilakukan karena masyarakat Manipi khususnya yang menempati rumah adat ingin selalu melestarikan tradisi tersebut. Dan sampai sekarang Tradisi tersebut masih tetap dilestarikan oleh Masyarakat setempat.

Seperti yang dikatakan Rampe, tuan rumah adat:

“kami disini di rumah tua atau rumah adat tetap melaksanakan yang dibilang *Maudu'* karena itu adalah pesan dari nenek moyang terdahulu mengatakan jangan ditinggalkan *Maudu'* karena disini tempat berkumpul sanak keluarga menjadi tempat bagaimana supaya kita bisa mendekatkan diri pada Allah swt.”⁴⁵

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang berubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan meninggalnya sebagian tetua dan tokoh adat.

“Dalam Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dilaksanakan *Barazanji*, jika awalnya *Barazanji* hanya dilakukan oleh tokoh adat dan para tetua, dan pemerintah, namun kini *Barazanji* dilakukan oleh pemuda yang memang ingin melestarikan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) menggantikan tokoh adat dan para tetua dan pemerintah. Juga dalam Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) belakangan dilaksanakan tausiah atau ceramah singkat mengenai sejarah Nabi dimana pada masa nenek moyang tidak dilaksanakan hal tersebut.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa perubahan dalam tradisi *Maudu'* yaitu adanya masyarakat yang sudah mempelajari ilmu agama sehingga sebagian tidak melaksanakannya lagi, terkadang *barzanji* dilaksanakan oleh pemuda setempat yang mempelajari *barzanji* itu sendiri, dan sudah adanya pembacaan

⁴⁵ Rampe, Tuan Rumah Adat, (69 tahun), Wawancara, Rumah adat, 11 Maret 2024

⁴⁶ Rampe, Tuan Rumah Adat, (69 tahun), Wawancara, Rumah adat, 11 Maret 2024

ayat suci Al-Qur'an serta ceramah singkat yang biasa disampaikan oleh ketua KUA Kecamatan.

3. Pendukung Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)

Masyarakat Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat merupakan masyarakat yang masih kental adat dan tradisinya serta mempertahankan warisan nenek moyang. Kebiasaan atau tradisi jika tidak dipertahankan akan terkikis sedikit demi sedikit oleh perkembangan zaman. Sehingga Masyarakat Manipi dalam hal ini Tetua, Tokoh Adat, Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan sebagian besar Masyarakat Manipi masih berusaha melestarikan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) tersebut.

“Selain Masyarakat setempat, para perantau dari jauh jika dia merasa anak keturunan nenek moyang di Manipi dan masih melaksanakan tradisi tersebut bahkan sampai Malaysia juga akan berusaha pulang untuk ikut serta melaksanakan Tradisi turun temurun ini saking dijunjung tingginya Tradisi ini.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat Manipi lebih khusus Lingkungan sapotoayya masih mendukung Tradisi *Maudu'*, mulai dari pemerintah orangtua, remaja, anak-anak yang bermukim di Manipi, bahkan sebagian masyarakat Manipi yang merantau juga masih mendukung tradisi ini, terbukti dari biasanya para perantau kembali ke kampung untuk turut serta melaksanakan tradisi *Maudu'*.

4. Tempat Pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)

Salah satu budaya di Sulawesi Selatan tepatnya di Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat yaitu Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) merupakan Tradisi yang dilakukan setiap sekali setahun di Rumah Adat bertujuan untuk

⁴⁷ Yauman Ariadi, Imam Lurah, (53 tahun), Wawancara, Kelurahan Tassililu 16 April 2024

merayakan Maulid Nabi, untuk mencari berkah, tolak bala sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah swt. berikan kepada Masyarakat setempat. Dimana dalam Tradisi ini juga banyak Masyarakat menunaikan nazarnya di Rumah Adat tersebut.

“Jadi Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) ini dilaksanakan dengan menempati dua rumah adat tapi bergiliran, misalnya tahun ini di rumah sini (Rumah Adat yang dibawah), tahun depan di Rumah Adat yang diatas lagi.”⁴⁸

“Dalam proses pelaksanaan Tradisi *Maudu'* ini, ada jajaran pemerintah yang ikut hadir, seperti pak camat, pak lurah, imam lurah, kepala lingkungan, imam lingkungan, ketua RW, ketua RT, kadang juga hadir Koramil, kapolsek, ketua KUA, pemangku adat tentunya serta masyarakat luas.”⁴⁹

Dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa dalam pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) Masyarakat Manipi dari zaman Nenek Moyang hingga sekarang masih berpusat di dua Rumah Adat di Lingkungan Sapotoayya dimana Rumah Adat tersebut menjadi tempat berkumpul Tokoh Adat, Tetua, dan Masyarakat saat pelaksanaan beberapa Tradisi. Pembagian pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di kedua Rumah Adat yaitu bergiliran tiap tahunnya.

5. Prosedur Pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)

Sebelum pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) berlangsung, Tuan Rumah Adat dan Pemangku Adat akan memusyawarahkan tanggal pelaksanaan Tradisi tersebut.

“Setelah ditetapkan waktunya maka diberitahukan kepada Masyarakat luas waktu pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat menghindari pantangan yang ditetapkan sejak zaman nenek moyang yaitu tidak boleh menyembelih hewan 40 hari sebelum Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dilaksanakan terkhusus pada Masyarakat Lingkungan Sapotoayya yang menjadi tuan Rumah pelaksanaan Tradisi tersebut juga memberitahukan kepada sanak saudara yang pergi merantau

⁴⁸ Rampe, Tuan Rumah Adat, (69 tahun), Wawancara, Rumah adat, 11 Maret 2024

⁴⁹ Yauman Ariadi, Imam Lurah, (53 tahun), Wawancara, Kelurahan Tassililu 16 April

untuk kembali guna melaksanakan Tradisi sekali setahun tersebut.”⁵⁰

“Beberapa bulan sebelum pelaksanaan, masyarakat akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi), seperti membawa hasil panen untuk diolah bersama di Rumah Adat, membawa kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak, menyumbang bahan-bahan dapur dan kebutuhan lainnya. Adapula Masyarakat yang menyembelih Hewan (kambing atau ayam) saat pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) untuk menunaikan Nazarnya karena hasil panen melimpah, sembuh dari penyakit, ataupun usaha yang sukses dan dia bilang akan menyembelih hewan jika dilaksanakan tradisi *Maudu'* untuk dimakan bersama”.⁵¹

Setelah persiapan yang tersebut diatas, tiba waktunya prosesi Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi), salah satu Tradisi yang dinanti Masyarakat Manipi sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah swt. dan sebagai ajang silaturahmi Masyarakat Manipi, bahkan sebagian orang yang berasal dari Manipi yang berada di perantauan akan pulang kampung untuk mengikuti pelaksanaan Tradisi nenek moyang tersebut.

“Masyarakat membawa hasil panen, telur dan bahan makanan lain beberapa hari sebelum pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi). Sebagian juga ada yang membawa makanan jadi seperti *songkolo* dan *pallu likku'*. Sebagian Masyarakat yang memiliki Nazar menyembelih hewan membawa hewan sembelihannya ke Rumah Adat untuk disembelih sehari sebelum acara inti dilaksanakan. Proses Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh pemangku Adat (berkisar puluhan ekor dari kambing hingga ayam mengikut kesanggupan orang yang bernazar, bahkan dulu zaman nenek moyang ada yang menyembelih kerbau). Tuan Rumah Adat mempersiapkan keperluan lain untuk mencukupkan keperluan pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi). kemudian masyarakat sekitar berkumpul untuk mengolah hasil panen yang kemudian dimakan bersama dan menghias Rumah Adat dengan pisang yang digantung di langit-langit rumah, menghias telur sedemikian rupa. Setelah Maghrib jajaran Pemerintah hadir dan Masyarakat mempersiapkan makanan dan hewan yang sudah disembelih tadi kemudian menutupnya dengan kain putih dengan keyakinan tertentu kemudian Pemangku Adat Ma' baca dalam bilik khusus untuk keselamatan dunia akhirat dan mengenang Nenek Moyang terdahulu. Setelah itu diadakan makan malam

⁵⁰ Sudirman, S.E, Ketua RT IV, (47 tahun), *Wawancara*, Lingkungan Sapotoayya, 12 Maret 2024

⁵¹ Rampe, Tuan Rumah Adat, (69 tahun), *Wawancara*, Rumah Adat, 11 Maret 2024

bersama. Setelah Isya diadakan Pembacaan Ayat suci Al-Qur'an, Ceramah oleh Kepala KUA Sinjai Barat atau yang mewakili, dan sambutan oleh perwakilan Pemerintah dilanjut dengan *Adzzikiri' Maudu'* atau pembacaan *Barazanji* pertama yaitu *Dzikkiri potong-potong Bunga* dilakukan di malam hari selama semalaman suntuk. Kemudian *Barazanji* kedua yaitu *Dzikkiri' Akkinreng* dilakukan di pagi hari sampai acara selesai oleh Pemerintah dan Pemangku Adat, (kadang *Barazanji* dilakukan oleh pemuda setempat). Tibalah di penghujung acara yaitu tahap *akkinreng* dimana pada tahap ini Masyarakat yang awalnya duduk berlomba-lomba berdiri untuk mengambil telur hias yang sudah disiapkan pada *malle* (hiasan pada telur yang sudah ditancapkan pada bambu yang sudah diraut), kemudian ditancapkan pada pohon pisang dan pisang yang sudah digantung di langit-langit rumah adat.⁵²

Hampir serupa yang dituturkan oleh tokoh agama:

“Kalo yang biasa saya lihat waktu kecil karena kakek juga biasa melaksanakan bahkan kadang menjadi pemandu barazanji ada juga yang membawa bakul yang didalamnya ada nasi putih, songkolo' (hitam atau putih) dan Ayam Pallu Likku' tapi yang dibawa ini disimpan di kamar khusus yang memiliki ranjang dan tidak sembarang orang bisa masuk disitu, mereka menyimpannya untuk meminta Berkah ataupun tolak bala di Rumah Adat. Potong kambing dan ayam dengan niat khusus tapi ayamnya harus sepasang, kalau kambing sesuai kemampuan. Kemudian menghias telur dan menggantung pisang di langit-langit rumah adat. Tapi untuk barazanji saya tidak terlalu paham apakah dilakukan dua kali atau berapa kali karena waktu kakek melakukan saya masih kecil dan sekarang tidak dilakukan lagi oleh keturunannya.”⁵³

Dari hasil wawancara mengenai proses tradisi *Maudu'* dapat dianalisis bahwa proses Tradisi *Maudu'* berlangsung kurang lebih sehari semalam mulai dari masyarakat yang menyembelih hewan nazarnya di rumah adat, masyarakat yang membawa bakul berisi ayam *pallu likku* dan beberapa jenis nasi dan *songkolo* untuk mencari berkah kemudian dibawa pulang kembali ke rumah tanpa dimakan di rumah adat, berkumpulnya masyarakat menyiapkan segala keperluan tradisi,

⁵² Yauman Ariadi, Imam Lurah, (53 tahun), Wawancara, Kelurahan Tassililu 16 April 2024

⁵³ Hasanuddin, S.Pd, M.Ag, tokoh agama, (53 tahun), wawancara, Kelurahan Limbung, 1 Mei 2024

menyiapkan makanan untuk dimakan bersama, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kemudian *barzanji potong-potong bunga* pada malam hari dan *barzanji akkinreng* pada pagi hari. Penghujung acara adalah *akkinreng* dimana masyarakat berlomba berdiri untuk mengambil telur hias dari *malle* (hiasan pada telur yang sudah ditancapkan pada bambu yang sudah diraut), kemudian ditancapkan pada pohon pisang dan pisang yang digantung di langit-langit rumah setelah pembacaan *barzanji akkinreng* dilaksanakan

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Manipi

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan terkait pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) sebagai berikut:

1. Dari segi kesesuaian dengan Syariat Islam

Dalam pelaksanaan tradisi *Maudu'* di manipi terdapat beberapa hal yang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yaitu adanya gotong royong, *Maudu'* sebagai ajang silaturahmi, sedekah dan mendengarkan ceramah singkat yang disampaikan oleh ketua KUA.

Agama Islam adalah agama teladan, agama murni, agama cinta, agama persaudaraan, agama kebaikan, agama persaudaraan, dan agama Ihsan. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/1:195,

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁴

a. Silaturahmi

Dan dari hal kebaikan yang agama Islam anjurkan adalah silaturahmi dan dia termasuk Akhlak baik, adab yang baik, dan Allah swt memuliakan orang yang menyambung silaturahmi dan menggandengkan wasiat bertakwa kepada-Nya dengan silaturahmi,⁵⁵ Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:1,

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁵⁶

b. Sedekah

Anjuran bersedekah juga adalah kebaikan dalam agama Islam, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah swt., sedekah juga bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama manusia serta orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah swt. baik dia melakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:274,

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 40.

⁵⁵ Abdurazzaq Ibn Abdulmuhsin Al-Badr, *Ahadits Al-Akhlaq*, (Darul Imam Muslim Linnasyri wa Attauzi', 2020), h 68.

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 104.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”⁵⁷

c. Gotong royong

Termasuk kebaikan yang dianjurkan dalam agama Islam adalah gotong royong atau tolong menolong, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁵⁸

Duduk dalam majelis mendengarkan ceramah juga suatu kebaikan dan bernilai pahala disisi Allah swt. juga banyak manfaat dari mendengarkan ceramah yaitu menambah ilmu, muhasabah diri, dan bisa duduk bersama sesama muslim menjalin tali silaturahmi.

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 61.

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 144.

2. Dari Segi Ketidaksesuaian dengan Syariat Islam

Perlu dipahami bahwa syarat diterimanya ibadah adalah niat ikhlas dan ittiba'. Maka selain memiliki niat yang ikhlas, dalam amalan ibadah juga harus terdapat ittiba' atau mengikuti dalil dan tuntunan Rasulullah saw.

a. Percaya kepada pantangan atau pamali

Pantangan atau Pamali yang ditetapkan sejak zaman nenek moyang adalah tidak bolehnya menyembelih hewan 40 hari sebelum Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dilaksanakan terkhusus pada Masyarakat Lingkungan Sapotoayya yang menjadi tuan Rumah pelaksanaan Tradisi tersebut. Pada dasarnya tidak semua pantangan bertolak belakang dengan syariat Islam selama ada dalil atau landasan dan ada sebab akibat penakdiran dari pantangan tersebut. Contohnya Dari Jabir bin 'Abdillah radhiyyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا⁵⁹

Artinya:

“Apabila datang gelap malam (sore hari), maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam (waktu Isya), maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berdzikir kepada Allah karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup.” (HR. Bukhari, no. 3304)

⁵⁹ Al-imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhory, *Matan Shohih Al-Bukhory*, (Jami' huquqi At-thaba' Mahfudzoh Linnasyir, 2011), h. 537

Dalam pembahasan ini menitik beratkan pada pamali yang dilarang seperti pantangan atau pamali yang ditetapkan sejak zaman nenek moyang tidak bolehnya menyembelih hewan 40 hari sebelum Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) dilaksanakan terkhusus pada Masyarakat Lingkungan Sapotoayya yang menjadi tuan Rumah pelaksanaan Tradisi tersebut. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7:131,

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“maka apabila kabaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata “Bagi kami hal ini (wajar karena usaha kami).” Jika ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka (baik dan buruk) di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁶⁰

Pantangan yang tidak disyariatkan berlawanan dengan tauhid dari dua sisi yaitu pertama bahwa orang yang percaya pantangan tidak bertawakkal kepada Allah swt. dan percaya kepada selain-Nya. Kedua bahwa orang yang percaya pantangan bergantung pada urusan yang tidak patut untuknya, tapi itu adalah angan-angan, dan khayalan. Dan dikhawatirkan ini merusak tauhid. Orang yang menerima pantangan tidak terlepas dari dua hal yaitu ia menahan diri dan meninggalkan amalan tersebut.⁶¹

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 226.

⁶¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitabi At-Tauhid*, (Daarul Ummah, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah Al-Qahirah, 2013), h 313.

Keadaan orang yang mempercayai pantangan tidak lepas dari dua keadaan, pertama dia mengikuti pantangan itu ini merupakan pantangan yang parah dan kedua dia tidak mengikuti pantangan itu tapi dalam hatinya ada perasaan cemas, gelisah, dan khawatir tertimpa pantangannya dan ini lebih ringan dari keadaan pertama. Namun kedua hal ini mengurangi ketauhidan dan merugikan seorang hamba.⁶²

b. Tabarruk

Masyarakat membawa makanan jadi seperti *Songkolo* dan *Ayam Pallu Likku* dalam tempat khusus yang disebut bakul untuk meminta Berkah di Rumah Adat dengan keyakinan tertentu kemudian bakul berisi makanan itu dibawa pulang ke rumah masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa datang ke suatu tempat untuk meminta berkah atau ngalap berkah dengan membawa sesuatu tertentu dengan percaya bahwa melalui perantara tersebut dapat mengabulkan permohonannya disebut *Tabarruk* yang dilarang dimana orang yang bertabarruk ingin mendapat berkah melalui ritual selain yang disyariatkan dan yang mereka lakukan jika benar diniatkan demikian dikhawatirkan jatuh kepada syirik. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Najm/53:23,

أَنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى

⁶² Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Huwail, At-Tauhid Al-Muyassar (Daarul Thalsi Khudhraa) h 88-89.

Terjemahnya:

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)nya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diinginkan oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.”⁶³

Tabarruk secara bahasa berarti banyaknya sesuatu dan tetapnya. Sedangkan menurut istilah, tabarruk adalah mencari berkah, berharap, dan meyakini adanya kerberkahan. Dalam kitabnya, Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Huwail membagi tabarruk menjadi dua bagian, yaitu tabarruk yang *masyru'* (disyariatkan) dan tabarruk yang *mamnu'* (dilarang).

Pertama tabarruk yang *masyru'* (disyariatkan), seperti tabarruk dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam namun terkhusus hanya saat beliau masih hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits dimana Saib bin Yazid pernah bersama dengan bibinya menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam untuk menyembuhkan putra saudara perempuannyalalu Nabi mengambil air wudhu dan mengusapkan ke kepalanya, hal ini dijelaskan dalam riwayat Bukhari,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبْتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنَ أُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَ دَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ
فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ
زَرِّ الْحَجَلَةِ

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 773.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yunus berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Al-Ja’d berkata aku mendengar Al-Saib bin Yazid berkata,”bibiku pergi bersamaku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, lalu ia berkata, “wahai Rasulullah sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit.” Maka Nabi mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan untukku, kemudian beliau berwudhu, maka akupun minum dari sisa air wudhunya, kemudian aku berdiri dibelakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di pundaknya.”(H.R Bukhari, no.190)⁶⁴

Tabarruk dengan ucapan dan amalan yang disyariatkan, yaitu jika seorang melakukannya dia akan mendapat berkah dan kebaikan, seperti membaca Al-Qur’an, berdzikir kepada Allah swt. dan menghadiri majelis ilmu. Tabarruk dengan tempat-tempat yang Allah jadikan keberkahan didalamnya, seperti masjid yaitu masjidil haram, masjidil aqsha dan masjid nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى⁶⁵

Artinya:

“Tidaklah pelana itu diikat (tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat) kecuali ke tiga masjid, masjidil haram, masjid Rashulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan masjidil aqsha” (H.R Bukhari no. 1189)

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari Almujaallad Al-awwal, (Jamiiatul Busyrah Al-Kahiriyah) h 230.

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari Almujaallad Al-awwal, (Jamiiatul Busyrah Al-Kahiriyah) h 657.

Hadits ini menunjukkan bahwa keutamaan sengaja bersafar menuju tiga masjid yang disebutkan. Dan juga berarti bersafar menuju selain tiga masjid dengan niat ibadah atau tabarruk tidak diperbolehkan.

Serta kota-kota yaitu kota makkah, madinah, negeri syam. Namun bertabarruk dengan tempat disini bukan dengan mengusap-usap dinding ataupun tiangnya melainkan untuk beribadah kepada Allah swt. dengan ibadah yang disyariatkan di kota tersebut. Tabarruk dengan waktu yang Allah khususkan dengan tambahan kelebihan dan keberkahan, seperti bulan Ramadhan, sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, malam Lailatul qadr, sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Bertabarruk di waktu ini adalah dengan berbuat baik dan beribadah kepada Allah swt. dengan ibadah yang disyariatkan. Tabarruk dengan beberapa jenis makanan dan minuman yang didalamnya Allah jadikan keberkahan, seperti minyak zaitun, susu, habbatussauda' (jintan hitam), madu, dan air zam-zam.

Kedua, tabarruk yang *mamnu'* (dilarang), yaitu tabarruk dengan tempat-tempat dan benda-benda tertentu, seperti tabarruk dengan mengusap tempat-tempat yang memang ada keberkahannya menurut syariat, tabarruk dengan makam orang shalih, tabarruk dengan tempat yang terkait dengan peristiwa sejarah. Tabarruk dengan waktu-waktu tertentu, seperti melakukan beberapa perkara yang tidak disyariatkan di waktu tertentu yang memiliki keberkahan menurut syariat. Tabarruk dengan diri orang shalih setelah wafatnya.

Adapun kaidah tabarruk yaitu tabarruk adalah ibadah dan hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Berkah seluruhnya berasal dari Allah swt. oleh karena itu tidak boleh meminta dari selain-Nya. Tabarruk dengan sesuatu yang memang telah ada penjelasan tentang keberkahannya. Tabarruk dilakukan dengan pentauhidan kepada Allah swt. semata serta sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan oleh generasi pertama Islam.⁶⁶ Namun ada juga tabarruk yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti meminta berkah di pohon, batu, rumah, kamar, kuburan sampai kuburan Nabi Muhammad saw.⁶⁷

c. Nazar

Masyarakat yang memiliki Nazar menyembelih hewan membawa hewan sembelihannya ke Rumah Adat untuk disembelih. Nazar adalah kewajiban seseorang atas dirinya untuk sesuatu yang belum diwajibkan untuknya dalam syariat atau dengan kata lain nazar adalah janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika ikhtiarnya mencapai hasil, seperti bernazar untuk puasa, atau bernazar untuk bersedekah. Pada Hakikatnya, menyembelih karena kebahagiaan, dan dengan tujuan bersedekah adalah hal yang dibolehkan. Namun, jika dikhususkan saat bernazar pada tempat tertentu seperti Rumah Adat sebagai rumah kebesaran masyarakat setempat maka ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁶ Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Huwail, *At-Tauhid Al-Muyassar* (Daarul Thalsi Khudhraa) h 69-71.

⁶⁷ Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitabi At-Tauhid*, (Daarul Ummah, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah Al-Qahirah, 2013), h 103-104

Nazar secara bahasa berarti mewajibkan. Adapun secara syara', nazar adalah seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya ketaatan yang asalnya tidak wajib bagi dirinya sebagai bentuk pengagungan kepada seseorang atau sesuatu yang karenanya dia bernazar.⁶⁸

Dan Nazar adalah bagian dari ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah swt., maka siapa yang bernazar untuk kubur, atau berhala, atau selainnya dia telah menyekutukan Allah swt. Dan itu adalah Nazar diatas kemaksiatan dan syirik.⁶⁹ Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ , وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعُصِيَهُ فَلَا يَعُصِهِ

Artinya:

“Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.” (HR. Bukhari no. 6696)⁷⁰

Nazar kepada selain Allah swt. adalah syirik karena ia adalah ibadah kepada sesuatu yang ditujukan nazar itu. Dan jika suatu ibadah ditujukan kepada selain Allah swt. maka ia menjadi sebuah kesyirikan. Dan nazar kepada selain Allah swt. tidak ditunaikan secara mutlak dan tidak ada kafarah atasnya melainkan kemusyrikan dimana orang yang melakukan harus bertaubat. Nazar tidak mendatangkan kebaikan meskipun itu adalah nazar dalam ketaatan, namun itu diambil dari orang yang pelit sehingga

⁶⁸ Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Huwail, *At-Tauhid Al-Muyassar* (Daarul Thalsi Khudhraa) h 76.

⁶⁹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *syarhul usulu tsalasah*, (Mesir, Addarul Alamiyah) h. 153-154

⁷⁰ Al-imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhory, *Matan Shohih Al-Bukhory*, (Jami' huquqi At-thaba' Mahfudzoh Linnasyir, Darul Hadits Al-Qahir 2011), h. 1075

Nabi Muhammad saw. melarangnya, dan sebagian ulama melarangnya, seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyah melarang darinya, karena seseorang mewajibkan atas dirinya sementara ia tidak ada kewajiban dalam hal tersebut dan betapa banyak orang yang bernazar namun pada akhirnya menyesali dan terkadang tidak menunaikan nazarnya. Juga dikatakan bahwa manusia yang mudah bernazar adalah manusia yang jarang melakukan ketaatan kecuali dengan nazarnya atau sumpahnya itu, yang berarti ketaatan berat baginya. Juga orang yang bernazar seakan akan dia tidak yakin dengan Allah swt. seperti dia tidak yakin bahwa Allah akan memberinya kesembuhan atau rezeki kecuali jika dia memberi Allah gantinya, sehingga saat dia telah berputus asa dari kebaikan mereka bernazar dan ini termasuk berprasangka buruk terhadap Allah swt. Adapun orang yang terlanjur bernazar dalam hal kebaikan dan bukan pada selain Allah maka dia harus menunaikannya. Yang dilarang adalah mudahnya mengucapkan nazar sekalipun ia ditujukan kepada Allah swt.⁷¹

d. Pembacaan Barzanji

Tradisi barzanji pada awalnya merupakan di aktivitas pembacaan syair-syair tentang kehidupan Rasulullah saw, dalam rangka menyambut hari kelahirannya (Maulid al-Rasul). Kitab ini dikarang oleh Syekh Ja'far al-Barzanji yang sebenarnya berjudul *Iqd AlJawahir* (kalung permata). Namun, seiring perkembangannya kitab ini lebih dikenal dengan sebutan kitab Al-Barzanji yang dinisbahkan kepada penulisnya yang juga

⁷¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitabi At-Tauhid*, (Daarul Ummah, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah Al-Qahirah, 2013), h 133-135.

sebenarnya diambil dari nama tempat asal keturunan syekh Ja'far al-Barzanji yakni daerah Barzanji kawasan Arkad (Kurdistan).⁷²

Pada masyarakat Indonesia sendiri Barzanji atau pembacaan Barzanji dalam perayaan Maulid Nabi merupakan hal yang lazim khususnya pada masyarakat Manipi yang tiap tahunnya menggelar tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) yang bertempat di Rumah Adat. Dalam Pelaksanaannya, Barzanji dianggap sebagai hal tidak afdhol jika tidak dilakukan. Sehingga telah maklum apabila setiap perayaan *Maudu'* akan selalu ada pembacaan Barzanji.

“Dalam tradisi *Maudu'* sendiri pembacaan Barzanji merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan dengan cara para pembaca Barzanji dalam hal ini pemangku adat dan pemerintah berdiri kemudian membaca dengan suara nyaring dipimpin atau dikomandoi oleh salah seorang pemangku adat, kalo yang biasa saya perhatikan dulu kakek yang memimpin pembacaan Barzanji dan yang lain tidak memakai buku Barzanji lagi dan kedengarannya tidak terlalu jelas mungkin saking hafal dan menghayatinya. Tapi jika dikatakan ada unsur lain tidak ada karena yang ikut melaksanakan Barzanji adalah orang yang pernah mempelajarinya sehingga tidak semua orang ikut serta membaca Barzanji tersebut. Kemudian Barzanji sendiri adalah pembacaan buku sejarah Nabi sehingga hal tersebut merupakan budaya dan menjadi hal yang maklum di Masyarakat.”⁷³

Pembacaan Barzanji ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Sisi ibadah, ada sebuah kaidah fiqih yang mengatakan “*Al-Ashlu Fil Ibadaat At-tahriim*” yang artinya “Hukum asal ibadah adalah haram (sampai ada dalilnya)”. Syaikh Sa'ad Ibn Nashir Asy-Syatsri menyebutkan dalam kitabnya dengan kaidah yang disebutkan maka tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah swt. dengan suatu ibadah kecuali

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 46.

⁷³ Hasanuddin, S.Pd, M.Ag, tokoh agama, *wawancara*, Kelurahan Limbung, 1 Mei 2024

ada dalil dari syariat yang memerintahkan ibadah tersebut. Sehingga tidak boleh bagi kita membuat ibadah baru dengan maksud beribadah kepada Allah dengannya. Karena bisa saja ibadah yang dilakukan itu murni baru, atau telah ada namun dibuat tata cara baru yang tidak sesuai dengan syariat islam, ataupun ibadah tersebut dikhususkan pada tempat dan waktu tertentu. Semua ini tidak ada tuntunannya dan diharamkan.⁷⁴ Allah swt. berfirman dalam Q.S Asy-Syuura/42:21,

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Terjemahnya:

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridhai) oleh Allah?”⁷⁵

Sehingga dapat dianalisis bahwa jika pembacaan Barzanji dihukumi ibadah maka tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada dalil yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Dari sisi budaya, budaya membaca kitab tentu adalah hal yang baik dan perlu dilestarikan. Tidak dipungkiri bahwa terbentuknya peradaban berhasil berawal dari satu kitab (bacaan). Salah satu budaya baca kitab yang masih dilestarikan oleh masyarakat adalah budaya baca kitab barzanji.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa “*Al-ashlu Fii Al-Asyia Al-Ibahah*” yang artinya “Hukum Asal sesuatu adalah boleh (sampai ada

⁷⁴ Doktor Sa’ad Ibn Nabsir Ibn Abdillah Asy-syatsri, *Syarh manzhumah As-Sa’diyah Fiiil Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Daarul Eshbelia Linnasyri Wa Tauzi’, Al-mamlakatu Al-Arabiyyah As-Suudiyah, 2005), h 90.

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h 706.

dalilnya).” Sehingga jika pembaca barzanji diyakini sekedar budaya atau kebiasaan membaca untuk sekedar mengetahui atau mempelajari sirah Nabi dari kitab barzanji maka boleh saja selama tidak sampai pada niat ibadah.

e. Akkinreng

Akkinreng adalah proses berlombanya seluruh masyarakat yang hadir di rumah adat untuk berdiri mengambil pisang yang digantung di langit-langit rumah dan hiasan telur yang ditancapkan pada pohon pisang yang disebut *Mall*. Dalam proses ini tidak dipungkiri adanya campur baur atau ikhtilat laki-laki dan perempuan. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24:30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang ber-iman hendaklah mereka menjaga pan-dangannya dan memelihara kemaluan-nya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (Q.S An-Nur/24:30)⁷⁶

Beliau melanjutkan:

“Pada dasarnya, perayaan *Maudu*’ di Manipi masih berkaitan dengan tradisi nenek moyang sebelum masuknya islam. Seperti yang diketahui ada beberapa proses yang masih menganut animisme yaitu masih percayanya kepada roh-roh yang mendiami sebuah benda yang diwarisi oleh nenek moyang khususnya di Manipi. Juga adanya agama sebelum Islam yang lebih dulu masuk ke Manipi sehingga seiring berjalannya

⁷⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h 502.

waktu saat Islam sudah mulai masuk dan agama sebelumnya masih kental dengan adatnya digabungkanlah dua agama tersebut dan dilaksanakan dalam sebuah tradisi yang disebut *Maudu'* dengan beberapa proses adat yang lazim dipenuhi atau dilaksanakan. Sehingga inilah yang membuat tradisi *Maudu'* mengandung unsur kesyirikan.”⁷⁷ Allah swt. berfirman dalam Q.S Ali Imran/3:151,

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَمَأْوَهُمُ

النَّارُ ۚ وَبُئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka adalah neraka. (Itulah) seburuk-buruk tempat tinggal (bagi) orang-orang zalim.”⁷⁸

⁷⁷ Hasanuddin, S.Pd, M.Ag, tokoh agama, wawancara, Kelurahan Limbung, 1 Mei 2024

⁷⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) Di Desa Manipi Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa point bahwa:

1. Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) merupakan tradisi tahunan yang dilakukan bergantian oleh dua Rumah Adat di Lingkungan Sapotoayya, Kelurahan Tassililu dimana waktu pelaksanaannya berdasarkan dari perhitungan tanggal di bulan Rabbiul Awal. Dalam pelaksanaannya, segenap Masyarakat bergotong royong untuk menyiapkan keperluan yang akan digunakan dalam tradisi tersebut seperti membawa hasil panen, membawa kayu bakar untuk memasak, membawa bahan-bahan makanan, dan membawa hewan sembelihan bagi Masyarakat yang akan menunaikan Nazarnya. Dalam pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) terdapat beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari menyembelih hewan seperti kambing dan ayam untuk menunaikan nazar, menyiapkan makanan bersama-sama, melakukan *barazanji*, dan terakhir *Akkinreng*. Semua tahapan dilakukan bersama oleh Masyarakat Manipi layaknya keluarga yang sedang berkumpul dalam rumah sendiri.
2. Pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat jika diperhatikan dari tujuan pelaksanaannya untuk tolak bala dan mencari berkah di Rumah

Adat dengan beberapa proses sakral dalam pelaksanaannya seperti adanya beberapa masyarakat yang memang berniat khusus seperti menunaikan nazar dengan menyembelih hewan di Rumah Adat, membawa makanan ke Rumah Adat untuk mencari berkah dan *Ma' baca* di bilik khusus, ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun dalam hal gotong royong, ajang silaturahmi, dan bersedekah hal itu sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti berikan dalam pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Manipi, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Manipi yang mana melibatkan Masyarakat luas sebaiknya tetap menjaga kebersihan lingkungan.
2. Proses pelaksanaan Tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi) di Manipi dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan syariat islam sebaiknya sedikit demi sedikit ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Abdul Fatah Ibnu Shalih Qudaysy Al-Yafi'I, Hukmul Ihtifal Bil Maulidin Nabawiy Bainal Mujizin wal Mani'in, (shan'a : Darul Kutub Al-Wathaniyyah, 2016)
- Abdul Malik bin Muhammad Al-Qsim, *Sehari DI Kediaman Rasulullah saw* (Daril hak, Jakarta, 2019)
- Abdurazzaq Ibn Abdulmuhsin Al-Badr, *Ahadits Al-Akhlaq*, (Darul Imam Muslim Linnasyri wa Attauzi', 2020)
- Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari Almujaallad Al-awwal, (Jamiiatul Busyrah Al-Khairiyah)
- Al-imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhory, *Matan Shohih Al-Bukhory*, (Jami' huquqi At-thaba' Mahfudzoh Linnasyir, 2011)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012)
- Bulatin Dian Al-Mahri, Edisi 10, thn 2008
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Creswell, Research Design, terj. Achmad Fawaaid
- Doktor Sa'ad Ibn Nahsir Ibn Abdillah Asy-syatsri, *Syarh manzhumah As-Sa'diyah Fiil Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Daarul Eshbelia Linnasyri Wa Tauzi', Al-mamlakatu Al-Arabiyyah As-Suudiyah, 2005)
- Fadhl Ilahi, *Hubbun Nabi saw wa Alaamatuhu*, terj. Nurhasan Asy'ari, Cinta Nabi saw Dan Tanda-tandanya, Devisi Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Kerajaan Arab Saudi
- Hasanuddin, S.Pd, M.Ag wawancara di kelurahan Limbung pada 1 Mei 2024
- <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28387/apakah-hukum-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/> , Diakses 17 September 2024

- <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/tidak-ada-perintah-dan-larangan-dalam-memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw/> Diakses 17 September 2024
- <https://www.scribd.com/document/349066757/Seminar-Sejarah-Dan-Budaya-Manipi>, Diakses 18 April 2024
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, terj Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag, (Kairo, Daril Hadits)
- Jimmy Carter Nicodemus, Jenny Nelly, Matheosz, Jetty E.T. Matheosz, Tradisi Ritual Adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, *Jurnal Holistik* (2023)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, Diakses 1 April 2023
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>, Diakses 9 April 2023
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Amani)
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al- Jufi, *Shahih Bukhari*, (Cet. I: Bairut Dar al-Tuq al-Najjah)
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2005)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Nihan, *Batu Mappeppe Sinjai Barat, Keindahan Alam di Puncak Ketinggian*, [https://suarajelata.com/27 Desember 2019/](https://suarajelata.com/27-Desember-2019/)Diakses 1 April 2023.
- Profil Kelurahan Tassililu Tahun 2022
- Rahma Indina Harbani, *Arti Maulid Nabi Dan Sejarah Tradisinya*, detikedu/detikpedia
- Rampe, Wawancara di Rumah adat pada 11 Maret 2024
- Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli*, <https://www.idpengertian-tradisi-menurut-para-ahli/> 12 Januari. 2019/diakses pada 1 April 2023

Samhi Munawan Djamal, Penerapan Nila-nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Jurnal Adabiyah,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemahaman+nilai+dan+ajaran+islam&oq=#d=gs_qabs&t=1680397474479&u=%23p%3DrqkS-VSeGHYJ

Sudirman, SE, Wawancara di Kelurahan Tassililupada tanggal 12 Maret 2024

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya

Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Huwail, At-Tauhid Al-Muyassar (Daarul Thalsi Khudhraa)

Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitabi At-Tauhid*, (Daarul Ummah, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah Al-Qahirah, 2013)

Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah Ibn Baz, *Syarh Kitabi Tauhid*, (Daaru Adh-Dhiya Linnasyri wa At-Tauzi', 2001)

Syaikh Doktor Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdilllah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Fii Syarhi Kitabi At-Tauhid*, (Daarul Ashiyah Linnasyri wa Tauzi', 2012)

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, syarhul usulu tsalasah, (Mesir, Addarul Alamiyah)

Syaikh Syafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, Ar-Rahiqul Makhtum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish Shalati Was-Salam, (Riyadh, Darus Salam:2001

Syaikh Syafiyyur Rahman Al-Mubarakfury. *Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish Shalati Was-Salam*, terj Kathur Suhardi, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 1997)

Syarif Mursal Al-Batawiy, *Keagungan Maulid Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta Al-Syarifiyah, 2006)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pusat bahasa departemen pendidikan nasional (Jakarta, balai pustaka, edisi ketiga, 2003)

Waskito AM, *Pro Dan Kontra Maulid Nabi*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2004)

Yauman Ariadi, Wawancara di Kelurahan Tassililu pada 16 April 2024

Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Zulkarnain Dali, *Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal) 2016.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?
2. Bagaimana perubahan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?
3. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?
4. Siapa saja yang ikut pelaksanaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?
5. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?
6. Bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat terhadap tradisi *Maudu'* (Maulid Nabi)?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Imam Lurah dan Staf Lurah



Wawancara dengan tuan Rumah Adat



Wawancara dengan Masyarakat (Ketua RT IV)



Wawancara dengan tokoh agama



Malle (hiasan telur) dan makanan yang dibawa Masyarakat



Makanan yang disiapkan sebelum Barzanji



Acara Akkinreng



Proses penyembelihan hewan



Riwayat Hidup Peneliti



Mustabesyirah lahir di Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 Desember 2000. Anak ketiga dari lima bersaudara yang dilahirkan dan diasuh oleh orang tua hebat dari pasangan ayahanda tercinta **Tamang** dan ibu tercinta **Hamdana**. Pendidikan peneliti dimulai dari SDN 68 Manipi pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sinjai Barat pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sinjai Barat (sekarang SMA 6 Sinjai) pada tahun 2016 hingga tamat pada tahun 2019, kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di lembaga bahasa arab dan studi islam Ma'had Al-Birr dengan program D2 dan selesai pada tahun 2021, setahun setelah masuk Ma'had Al-Birr peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 hingga sekarang.

Semasa kuliah peneliti pernah mengikuti program pengkaderan DAD (Darul Arqam Dasar), menjadi pengurus Asrama Ma'had Al-Birr, dan menjadi ketua asrama Ma'had Al-Birr universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini peneliti sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 2168/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3489/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUSTABESYIRAH
Nomor Pokok : 105261140620
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl.. Slt Alauddin No.259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MAUDU' (MAULID NABI) DI DESA MANIPI
KECAMATAN SINJAI BARAT "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Januari s/d 30 maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





1 2 0 2 4 1 9 0 0 9 0 0 0 0 5 3

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Blingere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00134/16/06/DPM-PTSP/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Para Kepala Desa/ Lurah Se- Kecamatan
Sinjai Barat Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Selatan, Nomor : 2168/S.01/PTSP/2024, Tanggal 30 Januari 2024 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUSTABESYIRAH
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/11 Desember 2000
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105261140620
Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Mamampang, Kel./Desa Mamampang, Tombolo Pao, Kabupaten
Gowa

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan
Skripsi, Dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MAUDU (MAULID NABI) DI
DESA MANIPI KECAMATAN SINJAI BARAT

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Januari s/d 30 Maret 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 13 Februari 2024

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Sinjai Barat Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Mustabesyirah)
5. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3489/05/C.4-VIII/I/1445/2024

Jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal

Tujuan : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1875/FAI/05/A.2-II/I/45/24 tanggal 26 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUSTABESYIRAH**

No. Stambuk : **10526 1140620**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MAUDU (MAULID NABI) DI DESA MANIPI KECAMATAN SINJAI BARAT"


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2024 s/d 30 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

BAB I Mustabesyirah 105261140620

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	www.ahmadmujib.web.id Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%
5	islamcumlaude.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Mustabesyirah 105261140620

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
3	lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com Internet Source	4%
4	repositori.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
5	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2%
6	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	2%
7	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 2%

BAB III Mustabesyirah 105261140620

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
3	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☒

Exclude bibliography ☒

Exclude matches ☐

< 20%

BAB IV Mustabesyirah 105261140620

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V Mustabesyirah 105261140620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

